



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIGA DIMENSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

INTISARI

Oleh:
Dimas Heldian¹ dan Irna Nurhayati²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk secara komprehensif mengetahui alasan mengapa merek tiga dimensi perlu mendapatkan perlindungan hukum KI dan untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan merek tiga dimensi terhadap potensi tumpang tindih dengan perlindungan hukum KI desain industri.

Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Peneliti mengkaji dan meneliti bahan hukum sekunder dengan dukungan bahan hukum primer selain kajian bahan non-hukum.

Adapun hasil penelitian penulis bahwa perlindungan hukum terhadap merek tiga dimensi diperlukan di Indonesia dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum dan harmonisasi peraturan merek di Indonesia dengan peraturan merek internasional untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat potensi tumpang tindih perlindungan merek tiga dimensi dengan desain industri, khususnya untuk merek tiga dimensi yang menampilkan kemasan produk sebagai merek. Namun melalui penelitian ini, penulis menemukan dan perbedaan mendasar antara merek tiga dimensi dengan desain industri, yaitu dari tujuan dan fungsi. Perlindungan merek memiliki tujuan dan fungsi untuk memberikan daya pembeda pada produk dan atau jasa, sedangkan tujuan dan fungsi perlindungan desain industri adalah untuk melindungi desain produk yang memiliki kegunaan industri.

Kata kunci: KI, merek, merek *non traditional*, merek tiga dimensi.

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**LEGAL PROTECTION FOR THREE DIMENSIONAL TRADEMARK
BASED ON LAW NUMBER 20 YEAR 2016 OF TRADEMARK AND
GEOGRAPHICAL INDICATION**

ABSTRACT

By :
Dimas Heldian³ and Irna Nurhayati⁴

This legal research is to study the legal protection for three dimensional trademark which newly enacted in Indonesia and answers problems related to potential overlapping legal protection for three dimensional trademark with other intellectual property rights, namely industrial design.

The nature of this research is normative juridical, i.e. a study on legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of law and the investigation of the history of law. The research was conducted based on legislation on intellectual property rights in Indonesia, among others, Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indication and Law Number 31 Year 2000 on Industrial Design. In gathering of the material research, the researcher examined and researched through secondary legal material with the support of primary legal material besides the study of non-legal material.

The result of this study show that legal protection for three dimensional trademark is necessary in Indonesia for reason such as to fill the legal vacuum and for harmonization of Indonesian trademark regulation with the international trademark regulation to support Indonesia's economic aspect. The research also show that there is a potency for overlapping of protection for three dimensional trademark and industrial design, especially for three dimensional trademark that display product packaging as a trademark. However, the research found the fundamental differences between three dimensional trademark with industrial design, namely in purposes and functions. Trademark protection purpose and function are to distinguish goods and or services identity and origins, while purpose and function of industrial design protection are for protecting the design of the utilized industrial goods.

Keywords: IPR, trademark, non traditional trademark, three dimensional trademark.

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.